

Nomor :253.C/IMS-SK/II/2020

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

CV MUMTAZZ MANDIRI

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
 2. Ketidaksediaan CV MUMTAZZ MANDIRI melanjutkan sertifikat legalitas kayu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-253 atas nama CV MUMTAZZ MANDIRI tanggal terbit 13 September 2017 .

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV MUMTAZZ MANDIRI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-belinya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama CV MUMTAZZ MANDIRI dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 10 Februari 2020

Direktur



Dwi Harsono